

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, di antaranya yaitu :

1. Mekanisme pembayaran upah di SMK Insan Aqilah 5 Rajeg dilakukan setiap tanggal 1 berdasarkan perjanjian kerja antara pihak sekolah dan tenaga kerja. Namun, sering terjadi keterlambatan pembayaran akibat lambatnya pengumpulan self-assessment oleh tenaga pendidik, yang menjadi syarat utama pencairan upah. Keterlambatan ini berdampak pada proses rekapitulasi oleh tata usaha dan pengiriman laporan bulanan oleh kepala sekolah kepada pihak yayasan.
2. Pembayaran upah di SMK Insan Aqilah 5 Rajeg tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang di mana di dalamnya terdapat persyaratan mengenai pengupahan salah satunya adalah larangan upah tertunda.
3. Pembayaran upah di SMK Insan Aqilah 5 Rajeg tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja, Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan, dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 yang menjelaskan mengenai hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Yayasan Insan Aqilah 5 Rajeg, diharapkan agar memperhatikan proses administrasi di lingkungan sekolah, termasuk rekapitulasi oleh tata usaha dan pengiriman laporan bulanan kepada yayasan. Dan mekanisme pembayaran upah yang diterapkan harus sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang melarang adanya penundaan pembayaran upah.
2. Kepada pihak tenaga pendidik, diharapkan agar mengumpulkan *self assesment* sebelum tanggal yang telah ditentukan untuk meminimalisir adanya keterlambatan pembayaran upah.